

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, dijadikan pedoman dalam:

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran;
2. Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten dan Kota se Jawa Barat;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah, Pemerintahan Kabupaten dan Kota se Jawa Barat serta pemangku kepentingan di Jawa Barat pada Tahun 2008-2013.


GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN